

Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertasusila

Ashabul Kahfi

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ashabul.22147@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di kawasan strategis nasional Gerbangkertasusila selama periode 2015–2024. Pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel, dengan data sekunder berupa publikasi realisasi APBD dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencakup dua kota dan lima kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut bersama-sama memengaruhi Belanja Modal, menegaskan pentingnya kombinasi sumber pendapatan daerah dan transfer pusat dalam mendukung pembangunan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan hubungan principal-agent antara pemerintah pusat dan daerah, serta teori desentralisasi fiskal yang menegaskan pentingnya kewenangan fiskal lokal dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan fokus pada kawasan Gerbangkertasusila yang memiliki karakteristik fiskal dan pembangunan unik, berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung bersifat agregatif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Implikasi kebijakan menekankan perlunya optimalisasi penerimaan pajak melalui digitalisasi, peningkatan kualitas layanan retribusi, pengalokasian DAU untuk infrastruktur dasar, serta pemanfaatan DAK sesuai prioritas nasional. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain dan melakukan studi komparatif antar daerah untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

JEL: H72, H77

Abstract

This study aims to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) on Capital Expenditure in the Gerbangkertasusila national strategic area during the 2015–2024 period. A quantitative approach with an associative method was employed to investigate the relationships among variables, using secondary data in the form of published reports on regional budget realization (APBD) and Transfers to Regions and Village Funds (TKDD), covering two cities and five regencies. The results show that, partially, Regional Taxes, DAU, and DAK have a significant effect on Capital Expenditure, while Regional Levies do not show a significant effect. Simultaneously, the four variables collectively influence Capital Expenditure, highlighting the importance of combining local revenue sources and central government

How to cite: Kahfi, A & Rachmawati, L. (2026). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal di Kawasan Gerbangkertasusila. *Independent : Journal Of Economics*, 6(2), 261-283.

transfers in supporting regional development. These findings align with agency theory, which emphasizes the principal-agent relationship between the central and local governments, as well as fiscal decentralization theory, which underscores the importance of local fiscal authority in improving the efficiency of public resource allocation. This study contributes by focusing on the Gerbangkertasusila area, which has unique fiscal and developmental characteristics, differing from previous studies that tended to be more aggregate at the provincial or regency/city level. Policy implications emphasize the need to optimize tax collection through digitalization, improve the quality of levy services, allocate DAU for basic infrastructure, and utilize DAK in line with national priorities. Future research is recommended to include additional variables influencing capital expenditure and conduct comparative studies across regions to produce more comprehensive analyses.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures

JEL: H72, H77

PENDAHULUAN

Hak untuk mengatur, wewenang guna menjalankan, serta tanggung jawab guna mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkatan lokal sebagai esensi dari otonomi daerah, di mana daerah otonom diberi ruang guna melakukan pengelolaan urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya melalui kerangka desentralisasi yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Desentralisasi tersebut umumnya dimaknai sebagai manifestasi kebijakan otonomi yang lahir dari dorongan masyarakat akan keterbukaan informasi publik serta kemandirian daerah dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan (Akita et al., 2021).

Undang-Undang tersebut merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih optimal, dengan fokus pada pemisahan yang jelas antara fungsi eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk memperkuat kemandirian daerah, memaksimalkan pelayanan publik, serta mengawasi hubungan di antara pemerintah pusat maupun daerah. Kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah diberikan pada Pemda (Pemerintah Daerah) melalui UU No. 1 Tahun 2022 mengenai hubungannya dari keuangan antara pemerintah pusat maupun daerah, yang sekaligus menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 2022, pemerintah pusat memberikan peluangnya yang lebih besar bagi pemerintah dalam untuk mengatur keuangan secara mandiri, termasuk dalam hal pengumpulan pajak maupun retribusi, manajemen belanja daerah, serta pendanaan pembangunan. Tujuannya dari pelimpahan kewenangan ini adalah agar daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal maupun tidak terlalu berfokus pada dana transfer dari pusat serta menciptakan hubungan keuangan yang adil dan mendorong daerah menjadi lebih mandiri, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Regulasi tersebut memberikan kewenangannya yang lebih besar pada Pemda untuk pengelolaan dan pengembangan daerahnya berdasarkan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah. Selain itu, peran pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal diperkirakan akan berkurang karena alokasi anggaran dialihkan ke Pemda, sementara porsi pengeluaran Pemda

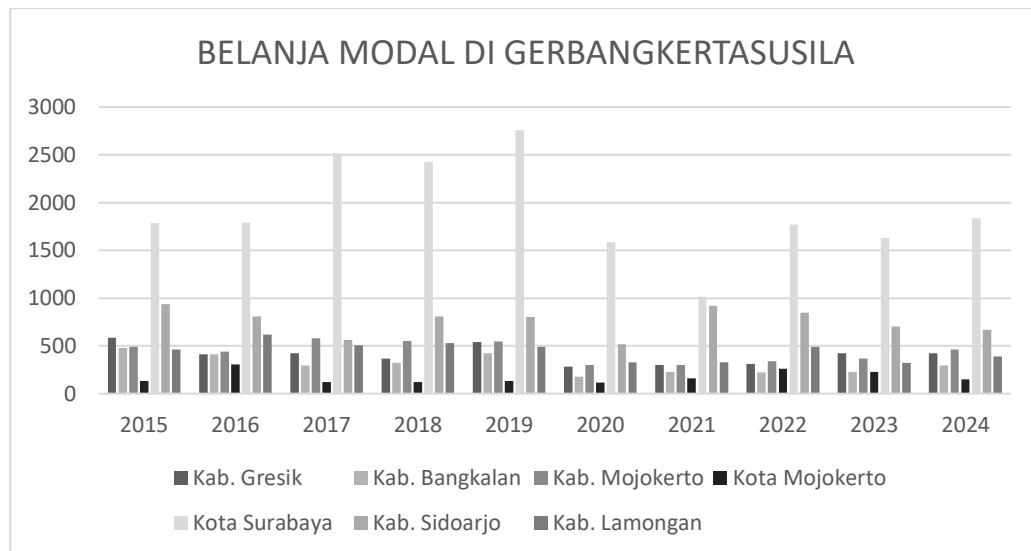
terhadap total pengeluaran pemerintah diperkirakan meningkat secara signifikan (Mendy, 2024).

Melalui penerapan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan guna dapat melakukan pengelolaan atas sumber daya yang dimilikinya guna memenuhi pengeluaran daerah dengan mengacu pada prinsip kepatuhan, kebutuhan, maupun kapabilitas fiskal yang tercermin dalam anggaran daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki tujuan antara lain peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, peningkatan ketanggapan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi serta efektivitas, manajemen serta pelayanan publik, dan mendorong jalannya demokratisasi di daerah (Mite Nage & Hanifa, 2024).

Pelimpahan wewenang pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat ke Pemda memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan publik dan pengelolaan anggaran. Dana yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat kini dialokasikan langsung pada Pemda melalui mekanisme transfer dana, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta menjamin penyediaan layanan publik yang berkualitas tinggi (Syarif, 2023). Selain itu, Otonomi daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Sejalan dengan itu, Pemda dituntut untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah, sehingga kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi secara berkelanjutan (Sofilda et al., 2023).

Kapasitas pendapatan yang dimiliki daerah menjadi faktor penentu dalam menetapkan besaran pengeluaran Pemda. Sebagaimana Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal diklasifikasikan sebagai satu dari sekian bentuk pengeluaran daerah, dengan alokasi yang sangat dipengaruhi dari tingkatan pendapatan daerah. Regulasi tersebut juga menegaskan jika belanja modal sebagai pengeluaran yang diarahkan dalam perolehan, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud fisik dengan masa manfaat melebihi 12 bulan guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan. Aset tetap yang dimaksud meliputi tanah, peralatan maupun mesin, bangunan beserta konstruksi lainnya, infrastruktur di antaranya jalan, irigasi, maupun jaringan, serta kategori aset tetap lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga, belanja modal menempati posisi strategis dalam anggaran Pemda karena mempunyai peranannya dalam pembiayaan investasi infrastruktur maupun penyediaan layanan publik yang esensial.

Pemilihan wilayah Gerbangkertasusila sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada dinamika belanja modal yang terdapat ketidakstabilan di Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Kerbangkertasusila dari tahun 2015 hingga 2024.



Gambar 1. Grafik Belanja Modal

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah), 2025

Berdasarkan gambar 1 belanja modal di kawasan Gerbangkertasusila menunjukkan fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2024 di tujuh wilayah strategis di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, serta Kota Mojokerto maupun Surabaya. Dari grafik tersebut terlihat bahwasanya Kota Surabaya secara konsisten memiliki belanja modal tertinggi dibandingkan wilayah lain, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2019 yang kemungkinan besar mencerminkan pelaksanaan proyek besar atau prioritas pembangunan infrastruktur yang intensif. Sementara itu, daerah lain di antaranya Kabupaten Bangkalan, Lamongan, dan Kota Mojokerto memperlihatkan angka belanja modal yang relatif rendah dan stabil, mengindikasikan keterbatasan anggaran atau fokus pembangunan yang berbeda. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan antar wilayah, di mana Surabaya sebagai pusat metropolitan tampak menjadi motor utama investasi fisik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran penting mengenai arah dan intensitas pembangunan regional, serta potensi perlunya sinergi antar daerah untuk pemerataan pembangunan di kawasan gerbangkertasusila. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan belanja modal termasuk prioritas Pembangunan.

Tiga kelompok utama membentuk struktur pendapatan daerah sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang diakui keabsahannya. Adapun UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwasanya “Penerimaan yang bersumber dari kemampuan dan potensi daerah sendiri dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Ruang lingkup PAD tersebut mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta bentuk pendapatan asli daerah lainnya yang dinyatakan sah”. Sebagaimana UU No. 28 Tahun 2009 bahwasanya “Pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib bagi orang pribadi maupun badan, tidak disertai balas jasa secara langsung, dan dipungut untuk memenuhi pembiayaan kepentingan

daerah.” Dalam PAD, pajak maupun retribusi daerah ditempatkan sebagai sumber penerimaan yang paling mendasar. Peningkatan pajak daerah di kawasan Gerbangkertasusila selama periode 2015 – 2024 menunjukkan tren positif yang berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal Pemda. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, terutama di wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, pemerintah memiliki ruang fiskal, aktivitas industri dan perdagangan yang lebih besar guna membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, maupun layanan dasar. Lonjakan pajak pasca pandemi mencerminkan pemulihan ekonomi yang dapat mendorong belanja modal lebih positif. Di sisi lain, daerah dengan penerimaan pajak yang lebih kecil seperti Bangkalan dan Kota Mojokerto tetap menunjukkan tren pertumbuhan, yang meskipun terbatas, tetap mendukung belanja modal berskala lokal sesuai prioritas masing - masing daerah. Secara keseluruhan, tren pajak ini menjadi indikator penting dalam perencanaan dan eksekusi belanja modal yang berkelanjutan di kawasan metropolitan Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Alivia & Purwanti, 2025) menunjukkan bahwasanya pajak daerah mempunyai pengaruhnya yang positif maupun signifikan pada belanja modal. Kajian (Matius & Hotang, 2024) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan periode 2012 – 2020 juga menunjukkan hasil yang sama bahwasanya pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Adapun menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pembiayaan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan Pemda, dengan kewajiban pembayaran hanya berlaku apabila jasa atau izin tersebut diterima. Retribusi daerah di kawasan Gerbangkertasusila menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, dengan lonjakan tajam pada tahun 2024 di beberapa wilayah. Kabupaten Sidoarjo mencatat peningkatan paling signifikan, diikuti oleh Gresik, Bangkalan, dan Mojokerto, yang sebelumnya memiliki angka retribusi relatif rendah. Kota Surabaya, meskipun sempat mengalami penurunan sejak 2017, tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar secara konsisten dari tahun ke tahun. Lonjakan retribusi di tahun terakhir kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan peningkatan efektivitas dan cakupan pungutan daerah, serta pemaksimalan potensi objek retribusi. Perubahan ini mengindikasikan bahwasanya retribusi daerah semakin berperan sebagai elemen krusial dalam mendukung pendapatan asli daerah serta pembiayaan pembangunan lokal. Belanja modal terbukti mengalami peningkatan yang besar ketika retribusi daerah bertambah, memperlihatkan terdapat hubungannya yang positif di antara keduanya. Temuan ini sejalan dengan kajian (Trisnani & Isthika, 2022) yang mengonfirmasi bahwasanya retribusi daerah secara nyata memberikan kontribusi pada belanja modal

Besaran pendapatan dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mencerminkan kontribusi keduanya dalam mendukung peningkatan alokasi Belanja Modal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan daerah juga diperkuat oleh pengaturan keseimbangan pendapatan diantara pemerintah pusat maupun daerah. Transfer fiskal dari pemerintah pusat pada daerah, sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, direalisasikan melalui skema dana perimbangan yang terbagi atas DAU, DBH, maupun DAK. Keterkaitannya yang signifikan di antara dana

transfer pusat maupun belanja Pemda juga ditegaskan dalam kajian (Simanjutak & Ginting, 2022). Dengan demikian, keberadaan dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK) dipandang mempunyai implikasi pada belanja modal.

Menurut PP No. 55 tahun 2005 yaitu DAU adalah dana transfer yang dialokasikan untuk memfasilitasi pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk pemerataan keuangan antar daerah agar tidak ada ketimpangan antar daerah. DAU di wilayah Gerbangkertasusila menunjukkan pola yang relatif stabil dan meningkat secara bertahap. Hampir seluruh kabupaten/kota menerima DAU dalam jumlah yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga pemerataan keuangan daerah. Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan menjadi penerima DAU terbesar, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Di sisi lain, Kota Mojokerto menerima DAU dalam skala lebih kecil, namun tetap menunjukkan peningkatan stabil. Dengan adanya DAU ini menjadi pondasi penting bagi daerah dalam merancang belanja wajib dan mendukung belanja modal, terutama di tengah tantangan ekonomi dan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Kajian (Martati et al., 2020) dengan lokasi temuan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan timur periode 2011 – 2017 menunjukkan bahwasanya DAU mempunyai pengaruhnya yang positif maupun signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Amelia & Azizah, 2023) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat periode 2015 – 2017 juga menunjukkan hasil yang sama jika DAU mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada belanja modal.

Sedangkan sebagaimana PP No. 55 tahun 2005 DAK, yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan pada Pemda guna membiayai kebutuhan khusus di wilayah tersebut. Dalam anggaran belanja modal, DAK mempunyai pengaruh karena lebih sering digunakan untuk memperoleh aset tetap yang bertujuan meningkatkan pelayanan. (Ferdiansyah et al., 2018). Dana Alokasi Khusus di wilayah Gerbangkertasusila menunjukkan pola yang cukup bervariasi selama satu dekade terakhir. Beberapa daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun-tahun setelah 2020, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor prioritas melalui transfer khusus. Di sisi lain, daerah seperti Kota Mojokerto dan Gresik menunjukkan tren peningkatan yang lebih bertahap, namun tetap konsisten dari tahun ke tahun. Fluktuasi DAK di masing-masing daerah mencerminkan adanya penyesuaian alokasi berdasarkan kebutuhan sektoral, kapasitas fiskal, dan prioritas pembangunan nasional. Secara umum, DAK berperan penting dalam mendukung belanja modal daerah, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya, sehingga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Kajian (Marliana & Slamet, 2022) dengan lokasi di provinsi DI Yogyakarta tahun 2013 – 2020 menunjukkan bahwasanya DAK mempunyai pengaruhnya yang positif maupun signifikan pada belanja modal.

Penelitian mengenai pengaruhnya dari pajak daerah, retribusi daerah, DAU, maupun DAK pada belanja modal di kawasan Gerbangkertasusila masih menyisakan sejumlah

kekosongan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memfokuskan analisis ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota secara umum, sehingga kurang memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik ekonomi dan fiskal yang unik di kawasan strategis nasional seperti Gerbangkertasusila. Selain itu, terdapat perbedaan hasil temuan terkait pengaruh keempat variabel terhadap belanja modal yang menandakan perlunya kajian yang mendalam, khususnya di kawasan Gerbangkertasusila yang memiliki karakteristik Pembangunan dan administrasi daerah yang khas. Di kawasan Gerbangkertasusila, belanja modal dianalisis dengan menempatkannya sebagai variabel yang dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, serta DAK, baik melalui pengujian secara individual maupun simultan. Secara lebih mendalam, temuan ini mengevaluasi sampai di mana kontribusi setiap instrumen fiskal tersebut serta pengaruh kumulatifnya pada dinamika pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungannya di antara sumber pendapatan daerah maupun belanja modal, khususnya dalam konteks kawasan strategis Gerbangkertasusila.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu Pertama, penelitian sebelumnya (Alivia & Perwanti, Matius & Hotang, Amelia, Marliana dkk, Trisnani & Ishtika, serta Martati dkk) umumnya berfokus pada level provinsi atau kabupaten/kota secara agregat, sehingga hasilnya bersifat lebih umum dan tidak menyoroti kawasan strategis tertentu. Sebaliknya, penelitian Anda secara khusus diarahkan pada kawasan Gerbangkertasusila, yang memiliki karakteristik ekonomi, fiskal, dan pembangunan yang unik sebagai kawasan strategis nasional. Fokus ini memberikan nilai tambah karena mampu menangkap dinamika fiskal yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh individual dari pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, tetapi juga menekankan pengaruh simultan dan kumulatif dari instrumen fiskal tersebut. Pendekatan ini lebih komprehensif dibandingkan sebagian penelitian terdahulu yang cenderung menyoroti pengaruh parsial. Dengan demikian, penelitian Anda berupaya menjawab sejauh mana kontribusi masing-masing instrumen fiskal sekaligus dampak kolektifnya terhadap dinamika pembangunan daerah. Ketiga, penelitian ini menempatkan belanja modal dalam konteks kawasan strategis nasional Gerbangkertasusila, yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih bersifat generalisasi. Hal ini penting karena kawasan tersebut memiliki pola pembangunan, administrasi daerah, dan kebutuhan infrastruktur yang khas, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih relevan bagi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

Teori agensi yang digagas oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan mengenai hubungannya dari keagenan sebagai suatu kontrak antara dua pihak, yakni prinsipal maupun agen. Dalam hal ini, prinsipal memberikan kekuasaan pada agen guna menentukan keputusan serta bertindak atas nama prinsipal. Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terkait kontrak antara satu orang maupun lebih yang bertindak sebagai seorang principal dan agen. Pihak pertama yaitu agen sebagai pengelola dan pihak kedua yaitu principal sebagai pihak pemilik. Hubungan teori ini juga terwujud dalam konteks pemerintahan. Pemerintah Pusat berfungsi sebagai prinsipal, sementara Pemda berperan sebagai agen. Pemda menerima alokasi dana

dari pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah, sedangkan pemerintah pusat berusaha untuk memastikan penggunaan secara optimal. Pemda harus dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang ada di wilayah melalui pelaporan yang diterbitkan secara periodik. Selain itu, Pemda harus transparansi dalam memberikan informasi keuangan secara jujur pada masyarakat yang berkepentingan dengan mempertimbangkan bahwasanya masyarakat memiliki hak untuk menerima informasi mengenai pengelolaan dana dengan cara yang transparan dan komprehensif terkait pertanggungjawaban dari Pemda. Pada penelitian ini, koneksi antara prinsipal dan agen dalam keuangan daerah merujuk pada pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemda. Selanjutnya, teori keagenan didukung oleh teori desentralisasi fiskal melalui penerapan konsep principal-agent dalam pembagian kekuasaan fiskal, di mana Pemda lebih memiliki informasi yang dibutuhkan daerah dan masyarakatnya

Dengan menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen fiskal yang memperkuat posisi pemerintah daerah (agent) dalam menunjukkan kemandirian fiskal. Kedua variabel ini mencerminkan kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli yang menjadi dasar legitimasi otonomi fiskal. Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menggambarkan sejauh mana pemerintah pusat (principal) mendukung pemerintah daerah melalui mekanisme transfer dana. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kontrol dan pengawasan agar pemerintah daerah tetap menjalankan mandat pembangunan sesuai dengan prioritas nasional. Pada akhirnya, belanja modal menjadi wujud nyata dari interaksi antara principal dan agent dalam kerangka desentralisasi fiskal. Belanja modal tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan instrumen fiskal, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan relasi kewenangan dan pertanggungjawaban antara pusat dan daerah, sementara teori desentralisasi fiskal menekankan efisiensi dan relevansi penggunaan instrumen fiskal sesuai kebutuhan lokal. Dalam penelitian Anda, keempat variabel (pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK) diposisikan sebagai instrumen fiskal yang mencerminkan dinamika hubungan principal-agent, sedangkan belanja modal menjadi indikator keberhasilan desentralisasi fiskal dalam konteks pembangunan daerah.

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates menjadi landasan utama dalam memahami hubungan antara kewenangan fiskal daerah dan efisiensi alokasi sumber daya publik. Dalam *Decentralization Theorem* -nya, Oates menyatakan bahwasanya desentralisasi fiskal akan menghasilkan alokasi yang lebih efisien apabila Pemda memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan preferensi masyarakat lokal, tidak terdapat eksternalitas antar wilayah, dan Pemda mempunyai pemahamannya yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, belanja modal daerah menjadi komponen utama dalam mewujudkan pembangunan yang responsif dan tepat sasaran. Belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan pengembangan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, yang tercermin dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta transfer fiskal dari pemerintah pusat

seperti DAU dan DAK. Pajak maupun retribusi daerah sebagai gambaran dari kemampuan suatu wilayah dalam mendanai pembangunan secara mandiri, sedangkan DAU dan DAK berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Dengan demikian, teori Oates sangat relevan dalam menganalisis bagaimana macam - macam sumber pendapatan fiskal memengaruhi belanja modal di tingkat daerah. Saat pemerintah wilayah dapat mengatur dan mendistribusikan sumber daya keuangannya dengan baik sesuai dengan keperluan daerah, maka efisiensi dan efektivitas pembangunan dapat tercapai, sebagaimana yang diharapkan dalam teori desentralisasi fiskal.

PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwasanya belanja yang diperuntukkan untuk pembelian aset tetap fisik atau aset lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun disebut belanja modal. pembelian atau pembangunan aset ini digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintahan termasuk belanja rutin di antaranya biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum, hingga aset tersebut siap dimanfaatkan (Suwandi, 2020). PP No. 35 Tahun 2023 menetapkan bahwasanya “Pajak daerah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi setiap orang pribadi maupun badan untuk dipenuhi kepada pemerintah daerah.” Adapun sebagaimana Permenkeu No. 62 Tahun 2023, bahwasanya “Belanja modal diperuntukkan bagi pengadaan atau pembangunan tanah, gedung maupun bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, kategori belanja modal lainnya, serta belanja modal pada Badan Layanan Umum”. Hal tersebut menegaskan jika kontribusi ini tidak langsung memberi balasan, tapi dipergunakan dalam membiayai kebutuhan daerah agar rakyat bisa menjadi lebih makmur.

PP No. 35 Tahun 2023 menegaskan pembagian Pajak Daerah ke dalam dua ranah, yaitu Pajak Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan distribusi kewenangan pemungutan yang berbeda antara pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada level kabupaten/kota, pajak yang diberlakukan sebagaimana penetapan kepala daerah meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan maupun Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), serta komponen tertentu dari PKB dan BBNKB, sedangkan pajak yang dihitung secara mandiri oleh wajib pajak mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan maupun minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, serta hiburan maupun kesenian. Sementara itu, pada tingkatan provinsi, jenis pajak yang dipungut berlandaskan kebijakan kepala daerah terbagi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), maupun Pajak Alat Berat (PAB), sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, maupun Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dihitung maupun dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Dengan konfigurasi tersebut, Pajak Daerah mencerminkan keragaman instrumen penerimaan yang mampu dimanfaatkan Pemda sesuai lingkup otoritasnya.

Retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yakni pada level provinsi serta kabupaten/kota. Sebagaimana PP No. 35 Tahun 2023, pungutan ini dipungut oleh Pemda sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan jasa atau pemberian izin

tertentu yang spesifik diperuntukkan bagi kepentingan individu maupun badan. Retribusi tingkat provinsi meliputi biaya untuk layanan kesehatan, biaya pemanfaatan kekayaan daerah, biaya untuk percetakan peta, dan biaya untuk pengujian kapal perikanan. Ragam retribusi pada level kabupaten/kota memperlihatkan variasi yang luas, mulai dari pungutan atas pelayanan kesehatan, persampahan maupun kebersihan, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pencetakan KTP serta akta catatan sipil, layanan pemakaman maupun kremasi, parkir di badan jalan umum, fasilitas pasar, pengujian kendaraan bermotor, pencetakan peta, pengujian kapal perikanan, hingga pemanfaatan aset milik daerah yang mempunyai arti penting. Tidak hanya itu, ada juga retribusi dari jasa usaha yang mencakup layanan pelabuhan kapal, pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, terminal, area parkir khusus, penginapan atau villa, layanan penyedotan kakus, tempat pemotongan hewan, fasilitas rekreasi dan olahraga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, serta penjualan produk usaha daerah. Izin trayek, persetujuan pendirian bangunan, perizinan penjualan minuman beralkohol, serta izin atas kegiatan tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan termasuk dalam lingkup retribusi yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan cakupan yang luas ini, retribusi daerah berfungsi sebagai salah satu alat penting dalam mendukung pendapatan asli daerah serta pembiayaan untuk pembangunan di tingkat lokal.

Menurut PMK No. 139/PMK.07/2019, dana yang disalurkan kepada daerah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan desentralisasi. Penyaluran dana dari pemerintah pusat mendukung Pemda dalam memperbaiki kualitas layanan publik, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi sarana dengan memanfaatkan alokasi dana untuk belanja modal. Diharapkan peningkatan pelayanan publik tersebut akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat (Waskito et al., 2019). DAU dirancang dengan mempertimbangkan celah fiskal sebagai dasar utama perhitungannya. Untuk tingkat provinsi, besaran yang diterima didapatkan dari hasil pengalihan bobot setiap provinsi dengan total DAU seluruh provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dihitung melalui perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan total DAU seluruh kabupaten/kota. Daerah yang tidak mempunyai celah fiskal memperoleh DAU sebesar alokasi dasar, sementara daerah dengan celah fiskal negatif yang nilainya masih berada di bawah alokasi dasar menerima DAU setelah dikurangi nilai celah fiskal tersebut. Jika defisit fiskal suatu daerah sama atau melampaui alokasi dasar, maka daerah tersebut tidak mendapatkan DAU. UU No. 33 Tahun 2004 juga menetapkan bahwasanya total DAU sekurangnya mencapai 26% dari penerimaan negara dalam APBN, dengan pembagian antara provinsi maupun kabupaten/kota disesuaikan sebagaimana setiap kewenangan. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemerataan fiskal antardaerah berjalan secara proporsional sesuai kebutuhan maupun kapasitasnya.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwasanya DAK sebagai salah satu komponen dari program transfer daerah yang direncanakan untuk mendanai layanan publik yang diperlukan oleh pemerintah dan untuk mendukung proyek, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang sejalan dengan tujuan nasional. DAK, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 30 Tahun 2014 yaitu dana anggaran nasional yang

dialokasikan untuk wilayah tertentu untuk kegiatan yang sejalan dengan tujuan nasional. Dana ini bersifat spesifik, sehingga penggunaannya difokuskan pada pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional di daerah, terutama untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, maupun jalan.

Dengan latar belakang diatas penelitian ini menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Pertama, Pajak daerah diperkirakan berpengaruh positif terhadap belanja modal karena peningkatan penerimaan pajak dapat memperbesar kapasitas keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pengadaan aset daerah. Kedua, Retribusi daerah juga diduga berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena peningkatan penerimaan retribusi dapat menambah sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU) diduga berpengaruh positif terhadap belanja modal karena dana tersebut dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diduga berpengaruh positif terhadap belanja modal karena penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bermaksud menyelidiki hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU, maupun DAK pada belanja modal, dengan merujuk pada teori yang telah ada. Data yang dipergunakan berupa data sekunder dalam bentuk time series maupun cross section dari publikasi realisasi APBD dan TKDD di kawasan Gerbangkertasusila, mencakup dua kota dan lima kabupaten selama periode 2015–2024, yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun populasinya mencakup keseluruhan kabupaten dan kota di Jawa Timur, sedangkan sampelnya difokuskan pada tujuh daerah di kawasan Gerbangkertasusila sesuai laporan realisasi APBD dan TKDD dalam kurun waktu sepuluh tahun. Penelitian ini dilakukan di kawasan strategis nasional Gerbangkertasusila dengan periode analisis 2015–2024, dan secara praktis dimulai pada bulan Agustus 2025, sehingga hasilnya diharapkan relevan dengan kondisi fiskal dan pembangunan terkini.

Pemilihan periode penelitian 2015–2024 memiliki alasan metodologis dan substantif yang kuat. Pertama, rentang waktu sepuluh tahun ini memberikan cakupan data yang cukup panjang untuk menangkap tren fiskal dan pembangunan daerah secara lebih stabil, sehingga hasil analisis tidak hanya mencerminkan fluktuasi jangka pendek tetapi juga dinamika jangka menengah. Kedua, periode tersebut bertepatan dengan fase penting dalam kebijakan fiskal Indonesia, termasuk penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penguatan regulasi transfer ke daerah (TKDD), sehingga relevan untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi fiskal

terhadap belanja modal. Ketiga, periode ini juga mencakup masa pandemi COVID-19 (2020–2022) yang memberikan tekanan besar terhadap keuangan daerah, sehingga analisis dapat mengungkap bagaimana instrumen fiskal seperti pajak daerah, retribusi, DAU, dan DAK berperan dalam menjaga belanja modal di tengah krisis. Dengan demikian, periode 2015–2024 dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi, perubahan kebijakan, dampak krisis, dan relevansi terkini dari hubungan antara instrumen fiskal dan belanja modal di daerah. Data yang digunakan, dikumpulkan sesuai kebutuhan melalui teknik kajian literatur serta dokumentasi. Data yang didapatkan dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengakses data sekunder seperti realisasi APBD dan TKDD melalui laman web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta kajian literatur dilakukan untuk mempelajari kajian teori yang relevan dengan penelitian melalui media literatur dengan referensi yang didapat pada buku, jurnal penelitian, peraturan pemerintah, undang-undang, dan media internet. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan melalui instansi dan lembaga pemerintah terkait guna memperoleh data statistik keuangan pemerintah di kawasan Gerbangkertasusila.

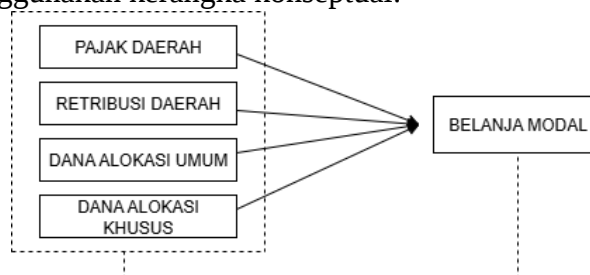
Gabungan antara data runtut waktu (time series) maupun data penampang silang (cross section) dikenal sebagai data panel. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam mengolah data tersebut yaitu regresi data panel, dengan model persamaan:

$$y_{it} = \alpha + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + b_4x_{4it} + e_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

- y : Belanja Modal
- α : Konstanta
- $b_1 - 4$: Koefisien variabel independent
- x_1 : Pajak Daerah
- x_2 : Retribusi Daerah
- x_3 : DAU
- x_4 : DAK
- e : Koefisien error
- i : Cross- Section (5 Kabupaten 2 Kota)
- t : Time Series (2015-2024)

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Menurut (Basuki & Prawoto, 2016), terdapat tiga pendekatan utama dalam pemilihan estimasi model regresi data panel, seperti Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), maupun Random Effect Model (REM). CEM adalah model yang paling dasar yang menggabungkan data berupa deret waktu dan data lintas sektoral tanpa memperhatikan aspek waktu atau individu, dengan dasar bahwasanya perilaku data tetap sama sepanjang masa pengamatan, serta umumnya diestimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Berbeda dengan itu, FEM mengakomodasi perbedaan antar individu dengan menggunakan variabel dummy untuk mengatur variasi intersep, sedangkan slope regresi dianggap sama untuk semua individu; pendekatan ini disebut sebagai Least Squares Dummy Variable (LSDV). REM digunakan ketika variabel gangguan mungkin berkorelasi dalam waktu atau antar individu, di mana perbedaan pada intersep ditangani melalui komponen kesalahan masing-masing. Keunggulan REM adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heteroskedastisitas, dan model ini diestimasi menggunakan metode Generalized Least Square (GLS).

Dalam metodologi regresi data panel, Basuki & Prawoto, (2016), menegaskan bahwasanya penetapan model dilaksanakan melalui tiga tahapan pengujian, yakni Chow, Hausman, serta Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow terlebih dahulu dipergunakan dalam menentukan pilihan antara CEM maupun FEM dengan mempertimbangkan prob. F; jika prob. F > 0,05 maka CEM dinilai lebih sesuai, sedangkan prob. F < 0,05 memberikan indikasi penggunaan FEM. Apabila REM yang dipilih, maka dilaksanakan pengujian lanjutan melalui LM guna membandingkan CEM maupun REM. Pada tahapan ini, prob. F > 0,05 menandakan CEM sebagai model yang dipilih, sedangkan prob. F < 0,05 menetapkan REM sebagai alternatif terbaik. Ketiga prosedur tersebut menjadi instrumen utama dalam menentukan spesifikasi model yang paling relevan dengan struktur data.

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan guna memastikan apakah varians residual antarobservasi ada di dalam kondisi yang seragam. Sementara itu, multikolinieritas dianalisis dengan menilai tingkatan keterkaitan antarvariabel independen melalui indikator Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana model dinyatakan tidak bermasalah jika $VIF < 10$ (Widana & Muliani, 2020). Berbeda dengan regresi linier berbasis OLS yang umumnya menguji linieritas, autokorelasi, normalitas, multikolinieritas, maupun heteroskedastisitas, pada regresi data panel hanya dua pengujian terakhir yang dipandang relevan (Basuki & Prawoto, 2017). Pengujian dapat dilaksanakan dengan metode Park maupun Breusch Pagan Godfrey, di mana model regresi yang baik ditunjukkan oleh nilai Prob Chi2 > 0,05, sehingga menandakan tidak adanya heteroskedastisitas (Andriani, 2018). Sehingga, kedua uji ini menjadi syarat penting guna memastikan validitas model regresi data panel.

Uji hipotesis dipergunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh, sehingga dapat menilai kelayakan model (Iqbal, 2015). Terdapat dua jenis uji hipotesis yang umum dilakukan, yakni uji parsial (t) maupun simultan (F). pengujian parsial tujuannya guna melakukan pengujian pengaruhnya dari independen pada dependen secara individu dengan syarat jika nilai prob. > 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh, sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka

H1 diterima artinya ada pengaruh. Sementara itu, uji simultan digunakan untuk mengecek pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen, sehingga bisa mengetahui apakah model yang digunakan cocok dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Kriteria mengambil keputusan dalam uji F adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh, sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya ada pengaruh. Sehingga, kedua uji ini menjadi instrumen yang krusial dalam menilai goodness of fit model regresi data panel.

Koefisien Determinasi dinyatakan dengan R^2 , yang merupakan ukuran yang krusial dalam analisis regresi yang memperlihatkan seberapa baik model estimasi tersebut memprediksi variabel yang diteliti. Nilai R^2 menegaskan sampai di mana perubahan nilai dependen yang bisa dijelaskan independendalam model (Iqbal, 2015). Nilai R^2 berada diantara 0 - 1, jika nilai R^2 rendah atau mendekati angka 0, maka perubahan dari variabel yang dipengaruhi tidak bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang memengaruhinya sama sekali. Jika nilai R^2 mendekati angka 1, artinya variasi dari variabel yang dicari itu bisa dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Variabel

Data belanja modal rata-rata Kota Surabaya memiliki nilai tertinggi sebesar 1.801,50, miliar rupiah diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 827,51 miliar rupiah dan Kabupaten Lamongan dengan 515,72, miliar rupiah sementara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik berada di kisaran 400-an miliar rupiah, Kabupaten Bangkalan sekitar 308,28, miliar rupiah dan Kota Mojokerto paling rendah dengan 147,35 miliar rupiah. Hal ini menggambarkan bahwasanya Surabaya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan memiliki kapasitas belanja modal jauh lebih besar dibanding daerah lain, sedangkan kabupaten/kota lain menunjukkan variasi sesuai skala ekonomi dan kebutuhan pembangunan masing-masing.

Data pajak daerah rata-rata Kota Surabaya memiliki nilai tertinggi sebesar 3.916,99, miliar rupiah jauh melampaui daerah lain, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 1.013,85 miliar rupiah dan Kabupaten Gresik dengan 666,31, miliar rupiah sementara Kabupaten Mojokerto berada di kisaran 323,47, miliar rupiah Kabupaten Lamongan 135,70, miliar rupiah Kota Mojokerto 53,51, miliar rupiah dan Kabupaten Bangkalan paling rendah dengan 48,31 miliar rupiah. Gambaran ini menegaskan peran Surabaya sebagai pusat ekonomi utama, dengan kontribusi pajak daerah yang sangat dominan, sedangkan kabupaten/kota lain menunjukkan variasi sesuai skala ekonomi dan kapasitas fiskalnya masing-masing.

Data retribusi daerah rata-rata Kota Surabaya memiliki nilai tertinggi sebesar 324,85, miliar rupiah diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 158,52, miliar rupiah Kabupaten Gresik 112,86, miliar rupiah serta Kabupaten Mojokerto 33,03, miliar rupiah Kota Mojokerto 25,40, miliar rupiah dan Kabupaten Lamongan 20,24, miliar rupiah sementara Kabupaten Bangkalan berada di kisaran 45,70 miliar rupiah. Gambaran ini menegaskan dominasi Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi

dengan kontribusi retribusi terbesar, sedangkan kabupaten/kota lain memberikan kontribusi lebih kecil sesuai dengan skala ekonomi dan kapasitas fiskalnya masing-masing.

Data rata-rata DAU Kota Surabaya memiliki nilai tertinggi sebesar 1.231,38, miliar rupiah diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 1.200,99 miliar rupiah dan Kabupaten Lamongan dengan 1.124,90, miliar rupiah sementara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto berada di kisaran 960–970, miliar rupiah Kabupaten Gresik sekitar 909,01, miliar rupiah dan Kota Mojokerto paling rendah dengan 373,29 miliar rupiah. Gambaran ini menegaskan bahwasanya daerah dengan skala ekonomi dan jumlah penduduk lebih besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan memperoleh alokasi dana yang lebih tinggi, sedangkan kota/kabupaten dengan skala lebih kecil menerima alokasi yang lebih rendah sesuai kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan masing-masing.

Data rata-rata DAK Kota Surabaya mempunyai nilai tertinggi 469,11, miliar rupiah diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dengan 410,27, miliar rupiah Kabupaten Lamongan 398,98, miliar rupiah dan Kabupaten Gresik 388,93, miliar rupiah sementara Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto berada di kisaran 324–333, miliar rupiah serta Kota Mojokerto paling rendah dengan 70,44 miliar rupiah. Gambaran ini menegaskan bahwasanya daerah dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan lebih besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan memperoleh alokasi DAK lebih tinggi, sedangkan kota/kabupaten dengan skala ekonomi lebih kecil menerima alokasi lebih rendah sesuai prioritas pembangunan masing-masing.

Hasil Analisis Data

Tabel 1. Hasil Pemilihan Model

Uji	Signifikansi Level	Probabilitas
Uji Chow	Prob > F	0,5452
Uji LM	Prob > F	1.0000

Sumber: data diolah penulis menggunakan stata17 (2025)

Sebagaimana perolehan uji Chow, nilai Prob > F sebesar 0,5452 memperlihatkan jika diterimanya H0 maupun ditolaknya H1, sehingga CEM menjadi pilihan yang relevan. Hasil tersebut diperkuat oleh pengujian LM yang memberikan perolehan Prob > F 1,0000, dengan nilai tersebut > 0,05 (1,0000 > 0,05), yang kembali mengarah pada penerimaan H0 serta penolakan H1. Sehingga, kedua pengujian secara konsisten memberikan indikasi jika CEM sebagai spesifikasi model yang paling sesuai dalam data panel yang dianalisis. Secara substantif kawasan Gerbangkertasusila sangat heterogen. Surabaya memiliki kapasitas fiskal dan basis ekonomi jauh lebih besar dibandingkan Kota Mojokerto atau Bangkalan. Dengan menggunakan CEM, asumsi homogenitas ini berpotensi menutupi variasi penting antar daerah. Misalnya, efek

pajak daerah terhadap belanja modal di Surabaya bisa jauh lebih kuat dibandingkan di daerah dengan basis fiskal kecil, tetapi model CEM tidak menangkap perbedaan tersebut.

Oleh karena itu, meskipun uji statistik memilih CEM, keterbatasan model ini tetap harus didiskusikan. Diskusi dapat menekankan bahwa hasil penelitian harus dibaca dengan hati-hati, karena heterogenitas fiskal antar daerah mungkin memengaruhi validitas generalisasi. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan sebaiknya tetap mempertimbangkan karakteristik unik tiap daerah, dan penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) untuk menguji apakah heterogenitas tersebut memberikan hasil yang berbeda. Sebagaimana hasil uji pada tabel 1, diketahui jika nilai mean VIF sebesar 5,71 dimana nilai tersebut kurang dari 10 ($5,71 < 10$). Maka didalam model tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas. Sedangkan dari hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwasanya $\text{Prob} > \chi^2_{0,0000} < 0,05$. Maka dinyatakan bahwasanya dalam model tersebut memiliki masalah heteroskedastisitas, yang akan diatasi menggunakan *heteroskedasticity-robust standard errors*. Menurut (Wooldridge, 2012) penggunaan *robust standart errors* adalah cara paling praktis untuk mengatasi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	Prob t hitung
Pajak Daerah	0.000
Retribusi Daerah	0.488
DAU	0.000
DAK	0.000

Sumber : data diolah penulis menggunakan stata17 (2025)

Sebagaimana hasil uji t parsial pada tabel 2, maka ditarik simpulan bahwasanya Pajak Daerah mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada Belanja Modal karena nilai prob. t hit. $0,000 < 0,05$. Sebaliknya, Retribusi Daerah tidak memberikan pengaruhnya pada Belanja Modal karena nilai probabilitasnya $0,488 > ,05$. Selanjutnya, DAU memengaruhi Belanja Modal dengan tingkatan prob. $0,000 < 0,05$. Begitu pula, DAK mempunyai pengaruhnya yang cukup besar terhadap Belanja Modal dengan tingkat kepercayaan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwasanya mayoritas variabel pendapatan daerah, selain retribusi, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan belanja modal di wilayah Gerbangkertasusila.

Nilai R^2 0,8915 memperlihatkan jika variasi Belanja Modal dapat dijelaskan 89,15% oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, maupun DAK. Tidak hanya itu, uji F simultan memberikan hasil $\text{Prob} > F$ (p-value) yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga keempat independen tersebut secara bersamaan terbukti mempunyai pengaruhnya pada Belanja Modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya variabel Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, DAU, maupun DAK memiliki pengaruh besar pada Belanja Modal, dmaupun n untuk sisanya sebesar 10,85% belanja modal dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 3. Perbandinngan Hasil 3 Model

VARIABLES	CEM	FEM	REM	CEM robust
PD	0.406*** (0.0287)	0.322** (0.158)	0.406*** (0.0287)	0.406*** (0.0254)
RD	0.181 (0.204)	0.202 (0.214)	0.181 (0.204)	0.181 (0.329)
DAU	0.671*** (0.126)	1.093* (0.609)	0.671*** (0.126)	0.671*** (0.0901)
DAK	-0.941*** (0.192)	-0.844*** (0.274)	-0.941*** (0.192)	-0.941*** (0.241)
Constant	-73.57 (95.66)	-445.2 (552.6)	-73.57 (95.66)	-73.57 (73.74)
Observations	70	70	70	70
R-squared	0.891	0.199		
Number of id	7	7	7	7

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber : data diolah penulis menggunakan stata17 (2025)

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwasanya pada Model 1 (CEM), variabel PD dan DAU mempunyai pengaruhnya dengan positif serta signifikan pada dependen, sedangkan DAK mempunyai pengaruhnya yang negatif maupun signifikan. Sementara itu, variabel RD tidak berpengaruh signifikan. Pada Model 2 (FEM), variabel PD tetap memberikan pengaruhnya dengan positif maupun signifikan, sedangkan DAU juga positif namun hanya signifikan pada taraf 10%. Variabel DAK konsisten menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Adapun RD tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya dalam model FEM, DAU memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan model lainnya. Pada Model 3 (REM), pola pengaruh variabel sama dengan Model 1, yaitu PD dan DAU mempunyai pengaruhnya yang positif signifikan, DAK mempunyai pengaruhnya yang negatif signifikan, maupun

RD tidak signifikan. Sedangkan pada Model Robust (CEM robust), hasilnya konsisten dengan Model 1 dan 3, di mana PD dan DAU berpengaruh positif signifikan, DAK berpengaruh negatif signifikan, serta RD tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Pajak daerah mempunyai pengaruh pada belanja modal dengan hasil uji nilai probabilitas t-hitung 0,000. Dengan demikian, hasil ini sesuai dengan *fiscal federalism theory* yang dikemukakan Oates. Pada teori tersebut menerangkan bahwasanya kewenangan hasil pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat mencerminkan pendapatan lokal yang kuat dan dimanfaatkan untuk mendorong kapasitas belanja modal yang ada di kawasan tersebut (Oates, 2003). Efektivitas pengelolaan pajak daerah pada Kawasan Gerbangkertasusila menunjukkan kapasitas fiskal yang bisa meningkatkan kemampuan Pemda sebagai sumber pendanaan yang mendukung perencanaan investasi jangka panjang serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan aset daerah. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang juga telah memperlihatkan bahwasanya pajak daerah memberikan pengaruhnya pada belanja modal (Widiani et al., 2022). Hasil penelitian yang konsisten dengan kajian sebelumnya menegaskan bahwasanya pajak daerah berdampak pada belanja modal.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh pada belanja modal berdasarkan hasil uji dengan nilai prob. t-hitung 0,488. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwasanya penerimaan retribusi daerah hanya sedikit dalam sumber pendapatan daerah serta kurang optimalnya Pemda untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sejalanannya dengan kajian yang telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten yang membuktikan bahwasanya retribusi daerah tidak adanya pengaruhnya pada belanja modal (Oktavia, 2023). Selanjutnya, kajian dari (Harori, 2022) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tanggamus juga membuktikan bahwasanya retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemda untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi daerah demi mendukung pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di wilayah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran modal sebagaimana perolehan analisa yang memperlihatkan prob. T hitung 0,000. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwasanya tujuan dana alokasi umum adalah untuk meningkatkan keseimbangan keuangan di setiap daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan sistem desentralisasi. Dana alokasi umum sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan dalam menunjang belanja modal di Kawasan Gerbangkertasusila terbukti berpengaruh dari pengelolaan yang efektif, akuntabel, dan transparan dari Pemda.

Dengan adanya dana alokasi umum tersebut pemerintah dapat mengalokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan aset daerah. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan sebelumnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, di mana hasilnya menunjukkan bahwasanya dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Martati et al., 2020). Selanjutnya, penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan bahwasanya dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal (Amelia & Azizah, 2023). Oleh karena itu, transfer dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pemerataan keuangan dapat memenuhi kebutuhan daerah, termasuk dalam hal pengeluaran daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus memiliki dampak pada pengeluaran modal berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Undang-undang ini menyatakan bahwasanya dana alokasi khusus merupakan elemen dari program transfer yang ditujukan kepada daerah untuk mendanai layanan publik yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, serta untuk mendukung program, aktivitas, dan/atau kebijakan tertentu yang selaras dengan prioritas nasional. Dana ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah dengan tujuan untuk mendukung biaya aktivitas tertentu yang merupakan urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Efektivitas pengelolaan dana tersebut bergantung pada Pemda dalam merancang dan mengelola program sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Dana tersebut diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang membuktikan bahwasanya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal (Martati et al., 2020). Selanjutnya, penelitian dari (Marliana & Slamet, 2022) yang melakukan penelitian di Provinsi DI Yogyakarta juga membuktikan bahwasanya dana alokasi khusus mempengaruhi belanja modal. Dengan demikian, dana transfer yang bersifat khusus ini terbukti membantu pendanaan belanja modal yang sarasannya sesuai perintah pemerintah pusat seperti pembangunan dibidang pendidikan, Kesehatan, dan transportasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berpengaruh negatif terhadap belanja modal dapat dijelaskan dengan melihat sifat dan mekanisme pengalokasiannya. DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat spesifik dan terikat pada program tertentu sesuai dengan prioritas nasional, seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini berarti ruang fiskal pemerintah daerah untuk mengalokasikan DAK secara fleksibel sangat terbatas. Ketika kebutuhan pembangunan daerah tidak sepenuhnya sejalan dengan prioritas pusat, penggunaan DAK bisa menjadi kurang optimal dalam mendukung belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, efektivitas DAK sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola program sesuai ketentuan pusat. Jika kapasitas perencanaan dan implementasi daerah lemah, maka DAK justru dapat menimbulkan beban administratif tanpa menghasilkan output pembangunan yang signifikan. Dalam

kondisi tertentu, alokasi DAK juga berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah untuk mengembangkan belanja modal yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal, sehingga secara statistik dapat terlihat sebagai pengaruh negatif. Dengan demikian, meskipun secara normatif DAK ditujukan untuk mendukung investasi pembangunan jangka panjang, dalam praktiknya keterikatan pada prioritas pusat, keterbatasan fleksibilitas, serta variasi kapasitas pengelolaan di daerah dapat menjelaskan mengapa DAK dalam beberapa penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap belanja modal. Nilai probabilitas p-value dari pengujian yang sudah dilakukan sebesar 0,0000, maka keempat variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Nilai R^2 0,8915 memperlihatkan jika variasi Belanja Modal dapat dijelaskan 89,15% oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, maupun DAK. Pemanfaatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama pendapatan asli daerah serta DAU dan DAK yang diperoleh dari transfer fiskal pemerintah pusat bersinergi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja modal secara berkelanjutan. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli yang stabil dan dapat di prediksi, retribusi daerah meskipun terbatas namun tetap berkontribusi sebagai tambahan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal. Dana alokasi umum dengan pengelolaan yang baik dari Pemda, dan dana alokasi khusus yang bersifat terikat dengan program tertentu tetapi masih memberikan kontribusi terhadap pembiayaan modal yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah dikelola dengan baik oleh Pemda. Dengan demikian, pengelolaan yang optimal dan koordinasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memaksimalkan dampak positif keempat sumber pendapatan tersebut terhadap belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Trisnani & Isthika, 2022) dengan penelitian berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 yang membuktikan bahwasanya secara bersamaan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian, sinergi dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama pendapatan daerah serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai dana yang didapat dari transfer fiskal mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan belanja modal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kawasan Gerbangkertasusila periode 2015–2024. Sebaliknya, Retribusi Daerah tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut bersama-sama berkontribusi terhadap Belanja Modal, menegaskan pentingnya kombinasi sumber pendapatan daerah dan transfer pusat dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, temuan terkait DAK menunjukkan adanya kontradiksi. Meskipun secara normatif DAK dirancang

untuk mendukung pembangunan fisik sesuai prioritas nasional, dalam praktiknya sifatnya yang terikat pada program tertentu dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah. Ketika kebutuhan lokal tidak sepenuhnya sejalan dengan instruksi pusat, efektivitas DAK dalam mendorong belanja modal bisa menurun, bahkan terlihat sebagai pengaruh negatif. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan DAK sangat bergantung pada kapasitas perencanaan dan pengelolaan pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penelitian ini terbatas hanya pada analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah sebagai pendapatan daerah, DAU dan DAK sebagai dana alokasi terhadap belanja modal. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada kabupaten dan kota yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertasusila, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Periode analisis ditetapkan dari tahun 2015 hingga 2024, sehingga hasil penelitian diharapkan relevan dengan kondisi fiskal dan pembangunan terkini di kawasan strategis tersebut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model atau pendekatan lain untuk mrnggali lebih dalam penyebab temuan kontradiktif pada DAK.

REFERENSI

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy and Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Alivia, S., & Purwanti, M. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah. *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 8(1), 2339–2345.
- Amelia, Y., & Azizah, A. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017. *Studia Ekonomika*, 21(1), 81–100. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v21i1.159>
- Andriani, S. (2018). Pendeteksian Heteroskedastisitas Pada Analisis Regresi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Portal Data APBD 2015-2025. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Portal Data TKDD 2015-2025. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546>

- Harori, M. I. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2019. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 5(2), 93–103.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel. *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, (2), 1–7.
- Marliana, R., & Slamet, A. (2022). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 620–640.
- Martati, I., Asniwati, B., & Suminto. (2020). The impact of regional income to welfare of regencies and cities community in East Kalimantan Indonesia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 26(1), 1–10.
- Matiu, & Hotang, K. B. (2024). The Influence of Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Regency and City Regional Governments of South Sumatra Province in the Period 2012 - 2020. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Tri Bhakti*, 3(2 SE-), 213–231., 3(1), 71–88.
- Mendy, O. (2024). Regional Autonomy in Indonesia after the Second Constitutional Amendment: Assessing its Developmental Delivery. *Constitutionale*, 5(1), 39–52.
- Muchtar, M. F., Abbas, D. S., & Santoso, S. B. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 2(1), 21–34.
- Mite Nage, G. G., & Hanifa, N. (2024). Alisis Efektivitas Penrimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Independent: Journal of Economics*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.26740/independent.v3i2.56337>
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Oktavia, B. R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
- Simanjutak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 131–143.
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Suwandi, D. G. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung).

- Syarif, A. (2023). Fiscal Decentralization and Corruption: The Facts of Regional Autonomy Policies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(1), 60–73. <https://doi.org/10.22146/jsp.69007>
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26–36.
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Rab*, 3(2), 220–238.
- Widana, I. W., & Muliani, N. P. L. (2020). *Uji Persyaratan Analisis*.
- Widiani, D., Zahro, N. I., & Susanti, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 13(2), 45–52.
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th Editio). South-Western Cengage Learning.